



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 09 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN  
STANDAR KOMPETENSI ASESOR BIDANG PEMBANGKITAN  
TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERENCANAAN,  
SUB BIDANG KONSTRUKSI DAN SUB BIDANG INSPEKSI**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007, dan sesuai dengan Berita Acara Forum Konsensus tanggal 16 Nopember 2006 mengenai Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
  4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI ASESOR BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERENCANAAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI DAN SUB BIDANG INSPEKSI.**

**Pasal 1**

Menetapkan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi sebagai berikut :

- a. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU Batubara) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;

- k. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU Batubara) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU Batubara) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Minyak (PLTU Minyak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Minyak (PLTU Minyak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Minyak (PLTU Minyak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
- u. Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2


Memberlakukan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.


Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



  
PURNOMO YUSGIANTORO